



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3220-3225

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fenomena Intoleransi Agama dalam Perda (Peraturan Bupati) Cilegon No.9 Tahun 2006

Noel Sinurat^{1✉}, Moh Iqra Negara², Dicki Candra Ambarita³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: noel.205230069@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang multikultural yang berarti memiliki beragam budaya, suku, dan agama. Potensi munculnya rasisme dan intoleransi antar agama sering terjadi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perilaku menolak agama lain. Artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan agama seperti isu-isu etika dan moral. Untuk mencegah intoleransi agama adalah dengan cara memberikan pendidikan agama kepada setiap pemeluk agama, membuka dialog antar agama, dan membuat regulasi undang-undang umat beragama. Dengan Langkah-langkah tersebut diharapkan agar masyarakat dalam lingkungan beragama dapat menciptakan nilai harmonis, damai, dan mengurangi intoleransi agama untuk bisa mencapai kebebasan beragama.

Kata Kunci : *Intoleransi Agama, Diskriminasi, Rasisme*

Abstract

Being a multicultural nation, Indonesia has a wide range of cultures, ethnicities, and faiths. In Indonesia, there is a high likelihood of racism and religious intolerance. These elements influence people's attitudes about different religions. The reasons why people reject religion, such as ethical and moral concerns, are explained in this article. Every believer should get religious instruction, there should be interreligious interaction, and there should be laws protecting religious communities in order to prevent religious persecution. These actions are intended to help those who live in religious settings cultivate peaceful, harmonious ideals and lessen religious intolerance in order to realize religious freedom.

Keyword: *Religious Intolerance, Discrimination, Racism*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural. Multikultural berarti mempunyai budaya yang banyak budaya (Nugraha, 2020). Multikultural mengandung berbagai komponen seperti ras, agama, pengajaran, dan lain-lain. Dengan mempunyai budaya yang banyak sudah bisa ketahu bahwa akan ada perbedaan dalam pandangan yang bisa memicu konflik antar warga.

Salah satu konflik antar warga yang berbasis kebudayaan bisa berujung rasisme. Rasisme adalah diskriminasi terhadap ras lain karena merasa rasnya yang lebih superior (FIORENITA, 2020). Rasisme sering terjadi di Indonesia, karena banyaknya suku, ras, agama yang hadir di Indonesia sehingga menjadi pertentangan dan orang-orang tertentu dapat merasa bahwa rasnya lebih superior. Rasisme bisa dilakukan dalam banyak bentuk seperti kekerasan, propaganda, dan lain-lain. Pada era digital rasisme tidak hanya bisa dilakukan langsung tapi juga bisa dilakukan melalui internet contohnya melalui chat (Sabri, 2020). Salah satu dari hasil rasisme adalah intoleransi agama.

Intoleransi agama adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan diskriminasi, atau penolakan terhadap agama orang lain (Subagyo, 2020). Ini bisa mencakup tindakan atau pandangan negatif terhadap orang-orang dari agama tertentu atau penolakan terhadap hak-hak mereka yang dijamin oleh prinsip-prinsip kebebasan beragama. Intoleransi agama bisa dilakukan dari banyak bentuk seperti bully, propaganda, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama. Tindakan ini bisa menyebabkan hal seperti kekerasan yang bisa berujung ke penghancuran kerukunan negara.

Tindak intoleransi agama melanggar Hak asasi manusia yaitu Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat 2 UUD NKRI 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Al-Fatih & Firma Aditya, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan agama adalah fenomena yang melibatkan penolakan atau ketidakterimaan terhadap prinsip-prinsip atau ajaran agama dalam berbagai bentuknya (ELVINA, 2022). Faktor-faktor yang memicu penolakan agama dapat sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan penolakan agama adalah pengalaman pribadi yang negatif atau traumatis terkait dengan agama tertentu. Individu yang telah mengalami penindasan, diskriminasi, atau eksploitasi dalam konteks agama tertentu mungkin akan merasa bungkam dan menolak ajaran agama tersebut sebagai respons terhadap pengalaman traumatis mereka (Ningsi, 2021).

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap agama (Utari, Kurniawan, & Fathurrochman, 2020). Individu yang terpapar pada pendidikan yang mendorong pemikiran sekuler atau ateis cenderung memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap agama. Kurikulum yang tidak inklusif dan tidak memberikan pemahaman yang seimbang tentang berbagai agama dapat memperkuat sikap penolakan (Suprpto, 2020). Konteks sosial juga memiliki dampak signifikan. Beberapa masyarakat atau kelompok sosial mungkin memiliki budaya yang kuat yang menekankan sekularisme atau pandangan dunia yang tidak religius. Norma-norma sosial yang mendukung pandangan ini dapat memperkuat penolakan terhadap agama.

Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang cepat dapat memengaruhi penolakan agama. Proses modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat dapat menciptakan konflik budaya yang menghasilkan penolakan agama sebagai reaksi terhadap perubahan tersebut (Agustiwi, 2020). Isu-isu etika dan moral juga dapat berperan dalam penolakan agama. Beberapa individu mungkin memiliki ketidaksepakatan etika atau moral dengan ajaran agama dalam hal isu-isu seperti hak asasi manusia, seksualitas, atau etika lingkungan. Ini bisa menciptakan konflik internal antara keyakinan pribadi dan ajaran agama yang dianut.

Terakhir, ada kasus di mana individu menolak agama karena keinginan untuk memiliki kendali lebih besar atas kehidupan mereka tanpa adanya pembatasan atau tuntunan agama (Rohmah, 2020). Mereka mungkin melihat agama sebagai pembatasan terhadap kebebasan pribadi mereka dan oleh karena itu memilih untuk menolaknya. Namun, penolakan agama adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor pribadi, sosial, budaya, etika, dan sejarah. Ini adalah pandangan dan sikap yang sangat individual, dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi penolakan agama dapat membantu dalam mempromosikan dialog dan pemahaman yang lebih baik antara individu yang memiliki pandangan yang berbeda tentang agama. Dengan

demikian, upaya untuk mengurangi ketidaksetujuan terhadap agama harus memperhitungkan keragaman pengalaman dan latar belakang individu serta faktor-faktor kompleks yang membentuk pandangan mereka terhadap agama (Tampubolon, 2020).

Pentingnya memberikan bekal pendidikan keagamaan sejak dini kepada setiap pemeluk agama antar umat tak dapat diragukan (Fatmawati, 2020). Ini akan membantu mengembangkan wawasan keagamaan yang memadai dan mencegah kemungkinan terjebak dalam sikap egois atau fanatik. Semakin tinggi kualitas pemahaman keagamaan, semakin kecil resistensi terhadap potensi konflik keagamaan (NORMA FITRIA, 2020). Selain itu, penting juga untuk memberikan pencerahan dan memperbaiki pemahaman yang keliru melalui media-media seperti cetak, elektronik, dan organisasi keagamaan. Ini bertujuan agar umat tidak terjerumus dalam radikalisme yang berbahaya .

Selanjutnya, dialog antar umat beragama yang periodik dan didasari oleh ketulusan serta kejujuran sangat diperlukan untuk membangun toleransi dan kerukunan yang sejati (Nafi'a, 2020). Tujuan komunikasi dan dialog ini adalah belajar dari pengalaman, mencari solusi, dan mengokohkan nilai-nilai humanisme. Terakhir, pembuatan regulasi atau undang-undang tentang kerukunan umat beragama merupakan langkah penting dalam mengatur kehidupan beragama dan dapat menjadi acuan yuridis saat terjadi konflik keagamaan. Dengan menjalankan semua langkah ini, kita dapat berharap mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh toleransi antar umat beragama.

SIMPULAN

Intoleransi agama adalah masalah sosial yang menghambat harmoni dan perdamaian dalam masyarakat (Arifianto, 2020). Fenomena ini merujuk pada sikap atau perilaku dimana individu atau kelompok menolak kepercayaan dan/atau agama yang berbeda dari yang mereka anut. Sehingga hal-hal seperti kekerasan dan/atau diskriminasi bisa terjadi. Intoleransi agama memiliki dampak yang meresahkan dalam masyarakat. Salah satunya adalah munculnya konflik sosial yang seringkali dipicu oleh perbedaan keyakinan. Konflik ini dapat mengakibatkan ketegangan, kekerasan, dan bahkan perpecahan dalam komunitas.

Selain itu, diskriminasi menjadi masalah serius, dengan minoritas agama yang sering menjadi korban dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Intoleransi agama juga menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, dimana kelompok mayoritas mendapatkan hak dan keuntungan lebih besar daripada kelompok minoritas (Aqil, 2020). Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara serta dapat menjadi ancaman

terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi intoleransi agama dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, dialog, dan kebebasan beragama demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, Asri. (2020). Aspek-Aspek Perubahan Sosial Yang Berhubungan Dengan Perubahan Hukum. *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*, 147–166.
- Al-Fatih, Sholahuddin, & Firma Aditya, Zaka. (2020). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples). *Prosiding, Hukum Dan Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh*.
- Aqil, Muhammad. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 52–66.
- Arifianto, Yonatan Alex. (2020). Peran Gembala Menanamkan Nilai Kerukunan Dalam Masyarakat Majemuk. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 1–13.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- ELVINA, YOLANDA. (2022). *Sebuah Pilihan Hidup Karya Larissa Chou Dalam Konteks Moderasi Beragama Pada Pendekatan Content Analysis*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fatmawati, Erma. (2020). *Pendidikan agama untuk semua*. Pustaka Ilmu.
- FIORENITA, YASSINTA ALIFIA. (2020). *Representasi Rasisme Dalam Film: Kajian Analisis Semiotika Dalam Mudbound*.
- Nafi'a, Ilman. (2020). *Gus Dur di Mata Wong Cirebon: Tafsir Perspektif Gus Dur*. Sebagai Editor Buku. Cv. Confident.
- Ningsi, Karmila Oktiya. (2021). *Strategi pendampingan korban perdagangan manusia (human trafficking) dalam komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Mataram terhadap issue buruh migran*. UIN Mataram.
- NORMA FITRIA, F. I. T. (2020). *MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI (Pengaruh Perilaku Pimpinan, Kompetensi Dosen dan Fasilitas Pembelajaran terhadap Akuntabilitas Manajemen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Kota Metro Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nugraha, Dera. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia. *Jurnal Pendidikan PKN*

- (*Pancasila Dan Kewarganegaraan*), 1(2), 140–149.
- Rohmah, Noer. (2020). *Psikologi Agama*. Jakad Media Publishing.
- Sabri, Ahmad. (2020). *Pendidikan Islam Menyongsong Era Industri 4.0*. Deepublish.
- Subagyo, Agus. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10–24.
- Suprpto, Suprpto. (2020). Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukasi*, 18(3), 355–368.
- Tampubolon, Manahan P. (2020). *Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Mitra Wacana Media.
- Utari, Lia, Kurniawan, Kurniawan, & Fathurrochman, Irwan. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 3(1), 75–89.